



SALINAN

BUPATI MANOKWARI SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN  
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, Pasal 32 ayat 1, dan Pasal 147 huruf b dan g, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Manokwari Selatan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I  
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten manokwari selatan
2. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Manokwari Selatan dan perangkat Kabupaten Manokwari Selatan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan
5. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Manokwari Selatan.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Restoran yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, waning, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyelenggaraannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan /atau pembayaran pajak dan /atau bukan pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keterangan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketentuan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembatalan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah surat proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasar suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

33. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II PAJAK RESTORAN

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

#### Pasal 3

1. Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 4

1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
3. Dalam hal pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang mekanismenya pembayarannya bersumber melalui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Bendahara pada instansi Pemerintah Daerah menjadi objek pajak daerah.

### Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah Nilai Jual pada saat itu.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 6

1. Nilai jual pelayanan restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran.
2. Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak ayat (1) yaitu pajak terhutang = jumlah hasil penjualan x 10%.

Cara perhitungan:

## Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak ditetapkan sebesar: 10%

Dasar Pengenaan: Nilai Jual Restoran

Contoh Perhitungan Pajak Restoran:

Seorang pengusaha restoran pada suatu restoran menjual makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lainnya.

Untuk perhitungan besarnya pajak sebagai berikut:

Cara menghitung besarnya pajak untuk restoran:

Pajak terhutang = Tarif Pajak x Nilai Jual Tarif Pajak = 10%

Nilai Jual = Pembayaran yang diterima Restoran Rp200.000,00

Pajak = Rp. 200.000,00 x 10% = Rp20.000,00

Jadi jumlah kena Pajak Restoran adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) yang disetorkan ke Kas Daerah, baik di setor langsung oleh Wajib Pajak maupun melalui juru pungut Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda.

### Pasal 7

Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Besaran Pasal 6 ayat (2) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Bagian Ketiga

#### Lokasi Pemungutan Pajak

### Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi pada Kabupaten Manokwari Selatan.

### Bagian Keempat

#### Masa Pajak

### Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau dengan jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terutang.

### Pasal 10

Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Restoran pada Kabupaten Manokwari Selatan.

## BAB III

### PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB PAJAK

### Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan wajib mendaftarkan usaha kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam hal ini Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda akan mendata dan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda dengan melampirkan:
    1. fotokopi Kartu Tanda penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
    2. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha; dan
    3. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, jika ada.
  - c. surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertakan fotokopi KTP dari pemberi kuasa; dan
  - d. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang/penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pungut dengan system pemungutan pajak yang dikenakan;
  - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
  - c. Kartu NPWPD; dan
  - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha atau kuasanya sesuai dengan tanda terima terhadap Maklumat Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu.

### BAB IV SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 13

- (1) Atas perusahaan Pajak Restoran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda menetapkan sistem pemungutan pajak sebagai berikut:
  - a. untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi sendiri pembayaran ditetapkan dengan sistem *Self Assesment*; dan
  - b. untuk Wajib Pajak yang menggunakan masa pajak satu tahun takwim pembayaran ditetapkan dengan sistem Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pada Bapenda akan melakukan evaluasi secara

periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

## BAB V PENETAPAN

### Pasal 14

Wajib Pajak wajib menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang kepada Badan Pendapatan Daerah menggunakan SPTPD, SKPDB dan SKPDKBT.

### Pasal 15

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat memberikan:
  - a. SKPDKB dalam hal;
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
    3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKB jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terutang yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
4. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 16

1. Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus.

2. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
3. SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
4. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran engan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

1. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
3. Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

1. Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 1 untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

#### Pasal 19

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
2. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 20

1. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
2. Bupati dapat:
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
  - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
  - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

### Bagian Kesatu Keberatan

## Pasal 21

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDLB;
  - c. SKPDN; dan
  - d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan Daerah.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka Waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka Waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan.
6. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui

surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 22

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
2. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Bagian Kedua Banding

#### Pasal 23

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirkan dari surat keputusan keberatan tersebut
3. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penertipan putusan banding.

#### Pasal 24

1. Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
3. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
4. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
5. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### BAB X

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAMBAYARAN

#### Pasal 25

1. Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
6. Jika pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
7. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB XI KADALUWARSA

### Pasal 26

1. Hak untuk penagihan pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah.
2. Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau Surat paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
  - c. Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampai surat paksa tersebut.
  - d. Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
  - e. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

### Pasal 27

1. Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 28

1. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
2. Kriteria wajib pajak dan penentu besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

### Pasal 29

1. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
2. Wajib Pajak yang diperiksa Wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur Peraturan Bupati.

## BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 30

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 31

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undang Perpajakan Daerah.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang Perpajakan Daerah.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

- dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
  - c. Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - d. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - e. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 32

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan penggeledakan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didenger keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurung paling lama 1 (satu) tahun atau Pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau Pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 34

Tindakan Pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutajngnya Pajak Atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### Pasal 35

- a. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban maraliasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak mamenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- d. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai

dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki  
pada tanggal 31 Mei 2024  
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

Diundangkan di Ransiki  
Pada tanggal 31 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

MARKUS WARAN

TTD + CAP

ADOLOP KAWAY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR


Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KERANA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA




ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP  
NIP. 198008252006051001

Lampiran Peraturan Bupati Manokwari Selatan  
Nomor 64 Tahun 2024  
Tanggal 31 Mei 2024

A. FORMULIR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK RESTORAN

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN</b> <b>/BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>(BAPENDA)</b>				
Jln. S. Cendronegoro – Ransiki		Telp. 082234870641	email : bapendamansel@gmail.com	
<b>FORMULIR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK RESTORAN</b>				
<b>Data Wajib Pajak</b>				
1.	Nama Wajib Pajak	:		
2.	NPWPD	:		
3.	Nama Usaha	:		
4.	Kategori (org pribadi/Organisasi/Kelompok)	:		
5.	Alamat Wajib Pajak	:		
6.	Distrik	:		
7.	Kabupaten/Kota	:		
8.	Tahun Pajak	:		
NO	BULAN	OMSET/BULAN (RP)	TARIF PAJAK (%)	PAJAK YG DIBAYAR (RP)
1	JANUARI	Rp.	10%	Rp.
2	FEBRUARI	Rp.	10%	Rp.
3	MARET	Rp.	10%	Rp.
4	APRIL	Rp.	10%	Rp.
5	MEI	Rp.	10%	Rp.
6	JUNI	Rp.	10%	Rp.
7	JULI	Rp.	10%	Rp.
8	AGUSTUS	Rp.	10%	Rp.
9	SEPTEMBER	Rp.	10%	Rp.
10	OKTOBER	Rp.	10%	Rp.
11	NOVEMBER	Rp.	10%	Rp.
12	DESEMBER	Rp.	10%	Rp.
<b>TOTAL</b>				<b>Rp.</b>
Diterima Oleh Petugas Pajak			Wajib Pajak	
.....			.....	
<b>Catatan :</b>				
1.				
2.				
3.				

B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>Jl. Manokwari - Bintun, Ranaki Kota, Distrik Ranaki, Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat.              98333</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PAJAK RESTORAN</b></p> <p>NO.SPT :                  PERIODE PAJAK :                  NO.PELAPORAN :</p>	<p>Kepada                  Yth, Bapak/Ibu Wajib Pajak</p> <p>Di -                  Tempat</p>
<p><b>SPTPD</b>  <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b></p>	
<p>NPWPD :                  NAMA WAJIB PAJAK :                  ALAMAT WAJIB PAJAK :                  NAMA OBJEK PAJAK :                  ALAMAT OBJEK PAJAK :                  NO PEMBAYARAN :</p>	
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap diisi dan diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.</li> <li>2. Keterlambatan Penyerahan diatas tanggal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	
<p>Diisi Oleh Pengusaha :</p> <p>a. Klasifikasi Usaha :                  b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :                  c. Pajak Terutang (10% x DPP) :                  d. Sanksi Administrasi :                  e. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar :</p>	
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian surat pemberitahuan pajak daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Manokwari Selatan, .....                  Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	
<p>Bendahara Penerimaan</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">Mengetahui                  Kepala Badan Pendapatan Daerah                  Kabupaten Manokwari Selatan</p> <p style="text-align: center;">_____</p>